

# **Peran Advokat Dalam Proses Pendampingan Hukum Ditingkat Penyidikan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

**Suslianto**

**email: [suslianto@umgo.ac.id](mailto:suslianto@umgo.ac.id)**

**Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Gorontalo**

## **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memahami Peran Advokat Dalam Proses Pendampingan Hukum Ditingkat Penyidikan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Hasil penelitian ini, Terhadap peran advokat dalam melakukan pendampingan hukum ditingkat penyidikan yang ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam ketentuan Pasal 115 KUHAP, dimana advokat hanya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, tetapi hanya melihat saja, mendengar jalannya pemeriksaan, karena dalam hal ini penasehat hukum yang peranannya pasif dalam proses penyidikan dikurangi lagi semakin pasif dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara. Dengan pembatasan di dalam ketentuan Pasal 115 KUHAP bahwa peranan advokat atau penasehat hukum hanya melihat dan mendengar jalannya proses penyidikan.

**Kata kunci:** Advokat; Pendampingan Hukum; KUHAP.

### **A. Pendahuluan**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Untuk penegakan hukum harus berlandaskan prinsip keseimbangan yang serasi antara perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dengan perlindungan terhadap kepentingan dan ketertiban masyarakat.

Sebagai bukti lebih lanjut mengenai perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan baik pada proses penyidikan maupun proses peradilan, maka dicantumkan mengenai asas praduga tak bersalah yaitu setiap orang yang sudah disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan

pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap, (M. Yahya Harahap. 2000:34).

Terhadap suatu proses hukum dalam perkara pidana terkiat dengan adanya perlindungan hukum kepada seorang tersangka atau terdakwa, maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana, di mana mengatur adanya hak dari seorang tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang penasehat hukum atau advokat. Hal ini juga merupakan bagian dari pada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Sehingga dalam proses hukum perkara pidana, dimana peran seorang advokat menjadi sangat penting guna memberikan perlindungan hukum terhadap seorang tersangka atau terdakwa agar apa yang menjadi hak dari seorang tersangka atau terdakwa yang telah diatur dalam KUHAP dapat terlaksana dengan baik atau dengan kata lain peran seorang advokat adalah agar proses hukum berjalan dengan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Atas dasar inilah, penulis mencoba untuk melakukan telaah atas adanya peran advokat dalam melakukan pendampingan hukum pada proses ditingkat penyidikan ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun permasalahan yang diangkat yaitu: Bagaimanakah Peran Advokat Dalam Proses Pendampingan Hukum Ditingkat Penyidikan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan pendekatan normatif. Dengan alasan bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dengan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, analitis dan pendekatan kasus guna untuk penelaahan kaidah-kaidah serta asas-asas hukum yang berlaku yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif.

## **C. Hasil Dan Pembahasan**

### **Peran Advokat Dalam Proses Pendampingan Hukum Ditingkat Penyidikan Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Advokat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pengacara atau ahli hukum yang berwenang untuk bertindak sebagai penasehat hukum atau sebagai pembela, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

dalam ketentuan Pasal 1 disebutkan advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik dalam maupun luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Tidak hanya itu seorang advokat memiliki peran dan fungsi antara lain memperjuangkan hak asasi manusia, menjaga obyektifitas dan prinsip persamaan dihadapan hukum yang berlaku dalam sistem peradilan di Indonesia. Sehingga, advokat juga adalah merupakan bagian dari pada sistim peradilan pidana.

Peran advokat dalam melakukan pendampingan hukum terhadap tersangka dalam proses hukum ditingkat penyidikan adalah sangat penting. Hal ini dikarenakan kehadiran seorang advokat dalam melakukan pendampingan hukum terhadap tersangka guna agar terhadap tersangka terhindar dari hal-hal yang bersifat intimidasi dari pihak penyidik pada tahap proses penyidikan sehingga proses penyidikan tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara. Sebab pelanggaran terhadap hukum acara sangat merugikan tersangka atau dengan kata lain pelanggaran dalam hukum acara adalah merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia khususnya terhadap tersangka.

Peranan penasehat hukum menurut Binzaid Kadafi (2001:106-107) secara umum dalam mendampingi tersangka mulai tingkat penyidikan sampai dengan proses peradilan adalah hak untuk mendampingi klien selama proses penyelidikan dan penyidikan timbul dari pengakuan akan perlindungan HAM tersangka atau terdakwa dalam perkara pidana. Hak ini timbul dari asumsi bahwa setiap warga negara membutuhkan bantuan dari profesi hukum guna mendapatkan peradilan yang wajar (*due process of law*), dalam menghadapi tuduhan kriminal yang seringkali melibatkan penggunaan upaya paksa oleh alat-alat negara yang diberi wewenang untuk memprosesnya secara hukum. Peran penasehat hukum disini adalah untuk memastikan tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam penggunaan upaya paksa oleh alat-alat negara.

Menurut penulis advokat berperan untuk memastikan bahwa kliennya mendapatkan keadilan dalam suatu peradilan apalagi ketika dalam proses penyidikan, karena dalam proses ini biasanya terjadi tekanan jiwa oleh penyidik dalam menyidik tersangka. Pencapaian keadilan ini tidak harus melalui proses peradilan semata. Pihak-pihak yang berperkara dapat bersepakat untuk melakukan pembicaraan sebelum atau pada saat proses pemeriksaan atau penyidikan sedang berlangsung. Sehingga, dari

pembicaraan ini dapat dilahirkan kesepakatan yang dipandang adil bagi semua pihak. Apabila proses ini berlangsung, maka peranan penasehat hukum akan mengambil peranan yang penting.

Hak penasehat hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dalam Pasal 69 sampai dengan Pasal 74 KUHAP yaitu sebagai berikut:

1) Pasal 69

Penasehat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.

2) Pasal 70

- a) Penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- b) Jika terdapat bukti bahwa penasehat hukum tersebut menyalahgunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasehat hukum.
- c) Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat 2.
- d) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat 2 dan apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

Hak yang diberikan kepada penasehat hukum dalam pasal ini boleh dikatakan besar. Ia telah diberi hak untuk bertemu dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan dan menyalahgunakan hak yang diberikan itu, ia tidak terus dilarang berbicara akan tetapi masih diperkenankan lagi berbicara, hanya sekarang diberi peringatan saja. Peringatan inipun ternyata tidak diindahkan olehnya, akan tetapi ia masih juga terus diperbolehkan berhubungan dengan tersangka atau terdakwa, hanya sekarang hubungannya itu diawasi oleh pejabat. Walaupun sudah diawasi, tetapi hak yang diberikan kepadanya masih disalahgunakan, belum juga hubungannya itu dilarang, ia masih boleh meneruskan hubungannya itu, akan tetapi sekarang disaksikan oleh pejabat. Barulah apabila setelah itu hak yang diberikan tetap dilanggar lagi maka hubungan selanjutnya dilarang.

3) Pasal 71

- a) Penasehat hukum sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.

- b) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat 1 dapat mendengar isi pembicaraan.

Arti dari pasal ini adalah memberikan hak kepada penasehat hukum untuk berbicara dengan tersangka bagi kepentingan pembelaan. Pembicaraan ini diawasi oleh pejabat sesuai dengan tingkat pemeriksaan, ialah dalam penyidikan oleh penyidik, dalam penuntutan oleh penuntut umum dan dalam penahanan dalam masyarakat oleh petugas lembaga masyarakat itu, tanpa didengar isi pembicaraan penasehat hukum tersebut, kecuali terhadap tersangka atau terdakwa yang didakwa melakukan kejahatan terhadap keamanan negara maka pembicaraan itu dapat didengar oleh pejabat yang bersangkutan.

#### 4) Pasal 72

Atas permintaan tersangka atau penasehat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya. Untuk kepentingan pembelaannya ialah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara tersebut untuk diri sendiri. "Turunan" ialah dapat berupa foto copy. "Pemeriksaan" dalam pasal ini ialah pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, hanya untuk pemeriksaan tersangka. Dalam tingkat penuntutan ialah semua berkas perkara termasuk surat dakwaan. Pemeriksaan di tingkat pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim. Pasal 72 KUHAP dapat disimpulkan bahwa :

- a) Yang dapat diberikan kepada tersangka atau terdakwa atau penasehat hukum adalah :
  - (1) Pada tingkat penyidikan, penyidik hanya dapat memberikan turunan berita acara pemeriksaan diri tersangka.
  - (2) Pada tingkat penuntutan, penuntut umum dapat memberikan semua berkas perkara termasuk surat dakwaan.
  - (3) Pada tingkat pemeriksaan di pengadilan adalah seluruh berkas perkara termasuk putusan hakim.
- b) Turunan, dapat berupa fotocopy.
- c) Kepentingan pembelaan ialah bahwa mereka wajib menyimpan isi berita acara untuk diri sendiri.

#### 5) Pasal 73

Penasehat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya. Ternyata disini, bahwa penasehat hukum hanya berhak menghubungi dan berbicara saja dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya (Pasal 70 ayat 1), akan tetapi ternyata berhak juga leluasa mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendakinya dan apabila ternyata bahwa hak yang diberikan itu disalahgunakan, akan diadakan tindakan sesuai dengan bunyi Pasal 70 ayat 2,3 dan 4.

6) Pasal 74

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasehat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat 2, ayat 3, ayat 4 dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasehat hukumnya serta pihak lain dalam proses. Dapat diartikan bahwa apa yang tersebut dalam pasal ini merupakan suatu penghargaan lagi kepada kedudukan tersangka dan penasehat hukumnya, yaitu bahwa mereka ini setelah perkaranya oleh penuntut umum dilimpahkan kepada Pengadilan Negeri, diberi tembusan dari surat pelimpahan tersebut.

Dengan melihat ketentuan pasal sebagaimana yang diatur dalam KUHAP mengenai peran dari pada advokat atau penasehat hukum dapat dikatakan cukup besar, akan tetapi, hak-hak untuk mendapatkan bantuan hukum pada tahap penyidikan tersebut masih dibatasi oleh ketentuan Pasal 115 KUHAP yaitu penasehat hukum pada tahap penyidikan itu hanya “Dapat” mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan yang sedang berlangsung, oleh karena itu peran dan kehadiran penasehat hukum dalam pemeriksaan tersangka di tingkat penyidikan tersebut bersifat fakultatif atau pasif. Fakultatif dalam arti hak itu tidak dapat dipaksakannya kepada pejabat penyidik semata-mata tergantung kepada kehendak dan pendapat penyidik, apakah dia akan memperbolehkan atau tidak penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan hanya “melihat dan mendengar” (*within sight and within hearing*) isi dan jalannya pemeriksaan. Penasehat hukum tidak boleh campur tangan dan ambil bagian memberikan nasihat pada pemeriksaan yang berkenaan dengan kejahatan terhadap keamanan negara. Dalam pemeriksaan yang demikian penasehat hukum hanya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, tetapi hanya melihat saja, mendengar jalannya pemeriksaan, karena dalam hal ini penasehat hukum yang peranannya pasif dalam proses penyidikan dikurangi lagi semakin pasif dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara. Dengan pembatasan di dalam ketentuan Pasal 115 KUHAP bahwa peranan penasehat hukum hanya melihat dan mendengar jalannya proses penyidikan.

Berdasarkan adanya ketentuan Pasal 115 KUHAP yang dapat dikatakan sebagai pembatasan peran dari advokat atau penasehat hukum dalam melakukan pendampingan hukum ditingkat penyidikan, maka menurut penulis hal ini tidak sejalan dengan fungsi dan peran dari pada seorang advokat sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang dimana advokat memiliki peran

untuk melindungi hak asasi manusia serta hal ini juga tidak sejalan dengan konsep pemikiran bahwa advokat adalah tidak lain dari pada bagian sistem peradilan pidana.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan pada uraian pembahasan di atas, maka sebagai penutup dalam maka dengan ini penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

Terhadap peran advokat dalam melakukan pendampingan hukum ditingkat penyidikan yang ditinjau dari ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana khususnya dalam ketentuan Pasal 115 KUHAP, dimana advokat hanya dapat mengikuti jalannya pemeriksaan, tetapi hanya melihat saja, mendengar jalannya pemeriksaan, karena dalam hal ini penasehat hukum yang peranannya pasif dalam proses penyidikan dikurangi lagi semakin pasif dalam hal tindak pidana terhadap keamanan negara. Dengan pembatasan di dalam ketentuan Pasal 115 KUHAP bahwa peranan advokat atau penasehat hukum hanya melihat dan mendengar jalannya proses penyidikan.

#### **E. Saran**

Berdasarkan pada uraian kesimpulan di atas, maka dapat diajukan saran sebagai penutup skripsi ini adalah sebagai berikut:

Diharapkan perlu adanya peninjauan kembali tentang ketentuan Pasal 115 KUHAP yang menjadi adanya pembatasan peran advokat dalam melakukan pendampingan hukum ditingkat penyidikan, agar peran advokat dalam melindungi hak asasi manusia dalam tingkat penyidikan dapat terlaksana dengan baik.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Buku**

- Amirruddin. 2006. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Andi Hamzah. 2000. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Bambang Sarwiji. 2006. *Kamus Pelajar Bahasa Indonesia*. Ganeca Exacta: Jakarta.
- Binzaid Kadafi. 2001. *Advokat Indonesia Mencari Legitimasi*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia: Jakarta.
- Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Kamisa. 1997. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Kartika: Surabaya.

- Luhut M.P. Pangaribuan. 1996. *Advokat dan Contempt of Court ; satu Proses di dewan Kehormatan Profesi*. Djambatan: Jakarta.
- M. Karyadi dan R. Soesilo. 1997. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar*. Politeia: Bogor.
- M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan )*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UniversitasIndonesia (UI-Press): Jakarta.

**Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advoka